

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian perbankan secara umum menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Sedangkan pengertian bank secara umum menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Terdapat beberapa pengertian lain dari bank menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk *asset* keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.” (Hasibuan,2005).

“Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” (Kasmir,2008). Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbentuk lembaga keuangan bermotif profit dan sosial yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan syariah secara khusus menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sementara itu pengertian bank syariah secara khusus menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah islam.

## 2.2 Profil Perbankan Syariah Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia mulai ada pada tahun 1992 dimana Bank Muamalat Indonesia menjadi bank syariah pertama di Indonesia, berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2013, jumlah perbankan syariah telah bertumbuh dengan pesat yaitu sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 29 Unit Usaha Syariah (UUS).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam tempo 21 tahun terakhir tumbuh begitu pesat dan difasilitasi dengan baik oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dengan diterbitkannya beberapa peraturan tentang perbankan syariah pada Undang-undang BI no. 23/1999 dan Undang-undang BI no. 3/2004 serta Undang-undang no. 21/2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang tersebut memberi ruang yang lapang bagi bertumbuhnya perbankan dan keuangan syariah di Indonesia.

Neraca gabungan antara bank umum syariah dan unit usaha syariah pada bulan Maret 2013 dapat diketahui bahwa total pembiayaan mencapai Rp 161,08 trilyun sedangkan penyerapan dana pihak ketiga adalah sebesar Rp 156,96 trilyun hal ini berarti *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 103%, Angka FDR berada diatas 100% tersebut menandakan bahwa peranan intermediasi keuangan perbankan syariah di Indonesia cukup tinggi karena sudah melibatkan ekuitas bank dalam pembiayaannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam usaha pokok perbankan syariah di Indonesia sangat tinggi, namun peranan perbankan syariah

dalam perekonomian Indonesia termasuk tidak begitu besar, dapat dilihat dari total aset perbankan syariah sampai Desember 2013 adalah sebesar Rp 176 triliun, bila dibandingkan dengan total aset perbankan nasional total aset perbankan syariah itu hanya sekitar 5%.

### **2.3 Profil Perbankan Syariah Malaysia**

Di Malaysia bank syariah sudah ada sejak tahun 1983 dimana Bank Islam Malaysia Berhad menjadi bank syariah pertama di Malaysia, itu artinya Malaysia 9 tahun lebih lama menerapkan sistem perbankan syariah dibandingkan dengan Indonesia.

Sejak diperkenalkannya perbankan Islam pada tahun 1983 di Malaysia, sektor perbankan Islam menunjukkan pertumbuhan mencapai sekitar 15% sampai dengan 20% per tahun. Pada tahun 1997 pangsa pasar perbankan Islam di Malaysia mencapai 2,5%.

Kehadiran bank syariah hadir dari keinginan dan kesadaran pemerintah akan potensi bank syariah sehingga mendapatkan dukungan penuh pemerintah dan masyarakat, hal itu menjadi kunci kesuksesan industri syariah di Malaysia. Pemerintah Malaysia mengeluarkan peraturan *Islamic banking Act* tahun 1983 dan aturan inilah yang menjadi dasar kuat berdirinya industri perbankan syariah di Malaysia yang mengakibatkan dukungan yang mengalir deras dari kalangan profesional dan juga dunia pendidikan di Malaysia merespon dengan cepat dengan menopang kebutuhan sumber daya manusia dalam industri syariah. Kehadiran bank syariah di Malaysia

bahkan mampu menggeser dominasi industri perbankan konvensional, hal ini karena bank syariah tidak lagi dilihat dari sisi agamanya namun karena kehadirannya menjadi alternatif yang memberikan manfaat dan kepastian yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan bank konvensional.

Tahun 2013 total *asset* perbankan Malaysia khususnya total *asset* bank umum syariah di Malaysia mencapai RM372.756.825 atau sekitar Rp 1313 triliun, ini sangat jauh berbeda dengan total *asset* bank-bank umum syariah di Indonesia yang hanya sebesar Rp 176 trilyun pada tahun 2013, jumlah tersebut masih sepertujuh dari total *asset* bank-bank umum syariah di Malaysia.

#### **2.4 Pengertian Analisis Rasio Keuangan**

Analisis rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan menggunakan data dari laporan keuangan perusahaan tersebut, perhitungan rasio dapat mengevaluasi keadaan finansial pada masa yang lalu, sekarang dan memproyeksikan hasil yang akan datang.

Rasio keuangan bank secara eksplisit direpresentasikan oleh rasio-rasio seperti permodalan, aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas, bentuk rasio tersebut dapat menjadi dasar dalam menilai kinerja suatu bank (Tazwan, 2010:164).

Rasio dapat dihitung berdasarkan laporan keuangan yang telah tersedia yang terdiri dari :

- a) *Balance sheet* atau neraca yang menunjukkan posisi perusahaan pada periode tertentu.
- b) *Income statement* atau rugi laba yang merupakan laporan operasional perusahaan selama periode tertentu (Alwi, 1993).

Untuk mengetahui sejauh mana kondisi kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan Malaysia saat ini diperlukan suatu cara evaluasi, dalam hal ini ada tipe evaluasi kinerja keuangan yang dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kondisi kinerja keuangan saat ini, yaitu :

- 1) Analisis perkembangan rasio keuangan perusahaan dalam beberapa perkembangan antara suatu rasio pada masa sekarang dengan rasio pada waktu yang lampau. Analisis ini sering disebut dengan analisis historis (*historical analysis*)
- 2) Rata-rata rasio yang dihasilkan dari beberapa perusahaan yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembanding bagi perusahaan yang bersangkutan, rasio ini disebut sebagai rasio industri.

## **2.5 Tujuan dan Kegunaan Analisis Rasio**

Tujuan analisis rasio adalah untuk membantu memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas yang berasal dari laporan keuangan. Adapun kegunaan dari rasio ini tergantung pada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

- 1) Bagi pemegang saham dan calon pemegang saham, analisis rasio memberikan keuntungan baik sekarang maupun pada masa yang akan datang sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap harga saham yang mereka miliki.
- 2) Bagi kreditur, analisis rasio memberikan keuntungan bagi yang berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Bagi manajemen perusahaan, analisis rasio memberikan keuntungan bagi yang berkepentingan dengan seluruh keadaan keuangan perusahaan karena menyadari hal-hal tersebut yang akan dinilai oleh para pemilik perusahaan maupun kreditur, sehingga dapat membuat keputusan-keputusan penting bagi kepentingan perusahaan di masa yang akan datang.

Penganalisis finansial dalam mengadakan analisis rasio pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam perbandingan (Riyanto, 1992) yaitu :

- 1) Membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu yang lalu atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan tersebut, dengan cara perbandingan tersebut akan dapat diketahui perubahan-perubahan dari rasio tersebut dari tahun ke tahun.
- 2) Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio sejenis dari perusahaan lain yang sejenis atau seindustri untuk waktu yang sama, dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri akan dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan itu dalam aspek finansial tertentu berada di atas rata-rata industri, berada pada rata-rata atau terletak di bawah rata-rata.

## 2.6 Rasio Keuangan

### 2.6.1 Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan perbankan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dapat dicapai oleh suatu bank. Apabila rasio rentabilitas ini tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan tersebut mampu meningkatkan usahanya melalui pencapaian laba operasi dalam periode tertentu. Perhitungan rentabilitas cukup penting mengingat hanya bank yang memperoleh laba yang cukup yang dapat mengembangkan dirinya. Rentabilitas digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen menghasilkan laba melalui penanaman pada seluruh aktiva yang ada serta mengukur kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan operasionalnya.

Penelitian ini menggunakan rasio rentabilitas yang akan diproksikan dengan menggunakan *Return on Asset (ROA)*, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan *asset*, ROA dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak} \times 100\%}{\text{Total aktiva}}$$

### 2.6.2 Kualitas Aktiva

Kualitas aktiva produktif merupakan sumber pendapatan utama dari kegiatan perusahaan perbankan, yang termasuk komponen aktiva produktif di sini adalah kredit yang diberikan, penanaman modal dalam surat berharga, penanaman modal ke bank lain dan penyertaan. Pendapatan bank diharapkan semakin besar dari penanaman dalam aktiva produktif, sehingga kesempatan untuk memperoleh laba semakin meningkat. Perolehan laba akan memberikan penilaian positif bagi investor yang menanamkan modalnya pada saham perbankan.

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan menjadi beban bila dibiarkan saja, oleh sebab itu bank harus mengalokasikan dananya dalam bentuk aktiva produktif.

Penanaman dana bank pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pengurus bank harus menjaga kualitas aktiva produktifnya agar selalu dalam keadaan baik. Kualitas aktiva digunakan untuk menunjukkan kualitas *asset* sehubungan dengan resiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda (Mudrajad dan Suhardjono, 2002).

Menurut Wisnu Mawardi (2005) untuk menilai kualitas aktiva khususnya pada resiko kredit yang dihadapi oleh bank digunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Kualitas aktiva bank dalam penelitian ini diprosikan dengan menggunakan rasio NPF. Rasio NPF merupakan tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank, jumlah pengembalian pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Standar rasio NPF yang aman berkisar antara

5% sampai 8% semakin tinggi rasio NPF maka itu menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya, rasio NPF dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### 2.6.3 Likuiditas

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Rasio likuiditas ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas yang akan diprosikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to deposit ratio* merupakan rasio yang dipergunakan untuk melihat tingkat likuiditas suatu bank. Rasio ini mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan yang dibandingkan dengan jumlah dana yang diterima oleh bank. FDR dapat menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

FDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen bank. Manajemen bank yang konservatif biasanya memiliki FDR relatif rendah, sebaliknya jika FDR melebihi batas toleransi dikatakan manajemen bank sangat ekspansif/agresif.

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar. Rasio ini juga sebagai indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80% dengan batas toleransi berkisar antara 85% dan 100% (Dendawijaya, 2006). FLDR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Rumus FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

#### **2.6.4 Permodalan**

Rasio ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, selain itu rasio ini juga dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah dana yang diperoleh dari berbagai utang baik jangka panjang maupun jangka pendek serta sumber-sumber lain diluar modal sendiri dengan jumlah penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki oleh bank.

Penelitian ini menggunakan rasio permodalan yang akan diprosikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), CAR merupakan rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Manullang, 2002). CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian

dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan *asset* bank masih dapat ditutup oleh modal bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank (Tarmidzi Achmad, 2003), berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap sedangkan ATMR dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca dikalikan bobot risikonya masing-masing. Semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank. Ketentuan *Bank for International Settlements* (BIS) yang sejalan dengan deregulasi Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum memiliki CAR minimum sebesar 8% (Dendawijaya, 2006). Secara matematis CAR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus CAR} = \frac{\text{Modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

## 2.7 Penelitian Terdahulu

### 1. Idah Zuhroh (2009)

Melakukan penelitian tentang analisis kinerja industri perbankan syariah di Indonesia dengan menilai kinerja keuangan berdasarkan unsur CAMEL dengan menggunakan sampel bank dengan sistem *full banking* yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri untuk dibandingkan dengan berbagai kelompok bank konvensional dalam industri perbankan nasional, dan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir (2001-2005) industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal tersebut ditandai dengan

semakin bertambahnya jumlah bank-bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Indikator perkembangan lainnya dapat tercermin dari meningkatnya kinerja perbankan dengan beberapa indikator diantaranya : perkembangan *asset*, pembiayaan yang diberikan, penghimpunan dana pihak ketiga, Laba (Rugi) tahun berjalan , FDR (*Financing to Deposit Ratio*) serta NPF (*Non Performing Financing*).

## 2. Samad dan Hassan (2000)

menguji kinerja perbankan Islam di Malaysia dalam periode pengamatan 1984-1997 dari aspek ratio keuangan berupa profitabilitas, likuiditas, serta risk dan solvency. Dengan melakukan perbandingan dua rentang periode pengamatan dibuktikan bahwa perbankan Islam Malaysia telah mengalami perbaikan kinerja dengan indikasi meningkatnya profitabilitas secara signifikan. Likuiditas cenderung konstan dan perbankan Islam Malaysia mengalami peningkatan risiko dari waktu ke waktu. Disisi lain berdasarkan hasil perbandingan dengan bank konvensional diketahui bahwa profitabilitas bank Islam Malaysia lebih rendah, namun tidak mengalami perbedaan likuiditas dan perbankan Islam lebih berani mengambil risiko dibanding bank konvensional.

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

| NO | JUDUL PENELITIAN                                               | PENULIS                 | HASIL PENELITIAN                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Analisis kinerja industri perbankan syariah di Indonesia       | Idah Zuhroh (2009)      | Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2001-2005) industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat.                    |
| 2  | Analisis kinerja perbankan Islam Malaysia pada tahun 1984-1997 | Samad dan Hassan (2000) | Kinerja perbankan Islam di Malaysia mengalami perbaikan kinerja dengan meningkatnya profitabilitas secara signifikan namun mengalami peningkatan resiko |